

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu kesatuan negara yang berlandaskan kepada konstitusi sebagai hukum dasar negara Indonesia yakni Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembukaan Undang - Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan mengenai tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- *Protection Function*, Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
- *Welfare Function*, Negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
- *Educational Function*, Negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa
- *Peacefulness Function*, Negara wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik didalam maupun di luar.²

Mengacu pada tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, para pakar menyebut bahwa tujuan negara seperti itu mencerminkan jenis Negara hukum kesejahteraan atau *welfare state*. Negara hukum kesejahteraan memiliki suatu konsep yaitu menegakan keadilan sosial sebagai bentuk menciptakan dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan

¹ Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ke - 4.

² Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Cet 15, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

tanggung jawab pokok yang disandang oleh Negara selain untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Substansi pada konsep negara hukum kesejahteraan, negara memiliki kewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan memberikan pelayanan, sarana, prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, lapangan pekerjaan menjadi tugas dan tanggung jawab negara serta pencerminan atau lambang dari suatu negara yang berstatus merdeka.³

Indonesia semakin bertumbuh dalam era perkembangan dunia, yang mendorong daya saing begitu ketat terhadap perusahaan - perusahaan di Indonesia yang berlomba - lomba memajukan kualitas dan kinerja sebagai upaya dalam meningkatkan nilai sebuah perusahaan, memperoleh lebih banyak hubungan bisnis serta jumlah karyawan yang bertujuan menunjang biaya operasional perusahaan. Upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan menjalin hubungan bisnis dan menerima lebih banyak jumlah karyawan dengan harapan mampu memenuhi kontribusi yang perusahaan berikan kepada mereka.⁴

Hubungan bisnis merupakan hubungan yang terjalin antara pihak perusahaan yang secara fungsional membentuk perdagangan dengan struktur pemangku kepentingan seperti pemberi kerja/pengusaha, penerima kerja/karyawan/buruh/pekerja, dan rekan atau mitra bisnis. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan bisnis adalah hubungan antara pemangku kepentingan dalam membentuk proses bisnis yang terdiri dari hubungan kerja dan hubungan mitra dalam meningkatkan serta mengembangkan proses, strategi, kegiatan, kebijakan dan program bisnis dalam upaya menunjang penjualan perusahaan.⁵

Hubungan kerja dijelaskan dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara karyawan dengan atasan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Perjanjian yang dilakukan pada perusahaan biasanya mengikat seorang pekerja/buruh untuk bekerja dengan waktu,

³ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam perspektif Pancasila", Jurnal Ilmiah 23, (September 2021), 3.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat bagi Pekerja*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2004), 4.

⁵ Mochamad Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013). 38

aturan serta upah yang ditetapkan oleh perusahaan.⁶ Ikatan yang terjalin di antara kedua belah pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha pada saat telah disepakatinya sebuah perjanjian kerja dimana perjanjian itu sendiri memiliki definisi pada saat itu satu pihak (pekerja/buruh) menggantungkan diri kepada pihak lain (pengusaha) dengan cara bekerja kepada pengusaha yang akan memberikan upah pada pekerja dari hasil pekerjaannya. Sementara hubungan mitra adalah hubungan yang berdasarkan kesepakatan formal atau tidak formal yang terjalin antara pihak berkontribusi dengan keahlian, sumber daya atau kompetensi tertentu untuk saling melengkapi dan mencapai hasil yang diinginkan.⁷ Adapun Pasal 1 ayat 13 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendefinisikan Kemitraan sebagai hubungan kerjasama yang membentuk keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.⁸

Terkait bisnis perusahaan yang sedang berkembang menyesuaikan perkembangan teknologi adalah perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan konsep layanan yang menghubungkan calon penumpang dan *driver* (pengemudi) kendaraan melalui *smartphone* atau disebut sebagai *ride sharing business*. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki capaian pasar tertinggi karena selain memudahkan para pengguna jasa transportasi online terdapat peningkatan geliat ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan sebab terbukanya kesempatan atau peluang untuk anggota masyarakat dapat meningkatkan pendapatan pribadi mereka dengan menjadi bagian dari perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online, yakni pengemudi transportasi online. Pertimbangan yang menjadi pendorong untuk memutuskan bergabung sebagai bagian dari pengemudi transportasi online mengacu pada beberapa aspek berikut :

- Standar penghasilan yang relatif tinggi

⁶ Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka (15).

⁷ Tim Kontrak Hukum, “*Mengenal Mitra Kerja dan Perbedaannya dengan Karyawan*”, diakses Mei 4 2024, <https://kontrakhukum.com/article/mitra-kerja-adalah/>

⁸ Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Pasal 1 ayat (13).

- Fleksibilitas karena tidak ada penentuan waktu atau jadwal kerja yang mengikat
- Tarif yang dihasilkan setiap perjalanan dapat diketahui baik oleh pengemudi maupun penumpang
- Pengemudi tidak membuang waktu dan uang dalam menunggu penumpang
- Transparansi terhadap laporan pembayaran yang jelas

Namun pada prakteknya, di Indonesia kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online menimbulkan berbagai perselisihan dan perdebatan dari pihak internal maupun pihak eksternal akibat kesalahpahaman antara pengemudi transportasi online dan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online.⁹

Salah satu penyebab perselisihan dan perdebatan yang terjadi belakangan ini adalah antara serikat pengemudi transportasi online dan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan kepada pengemudi transportasi online.¹⁰ Pemicunya berawal dari pesan berantai mengatasnamakan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online mengenai nominal Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada seluruh pengemudi transportasi online dengan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan sejumlah Rp. 1.200.000,00 untuk pengemudi transportasi online sampingan dan Rp. 1.800.000,00 untuk pengemudi transportasi online penuh waktu.¹¹ Diketahui bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu bentuk pendapatan diluar gaji atau non upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja/buruh menjelang hari raya besar keagamaan. Pemberian Tunjangan Hari Raya dari pemberi kerja kepada penerima kerja haruslah diberikan dalam bentuk uang rupiah

⁹ Fitriyah Nurhidayah, “Analisis Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Driver Transportasi Online”, *Jurnal Akuntansi Maranatha* 10, November 2018, 180.

¹⁰ Tim CNN Indonesia, “Serikat Driver Ojol Ultimatum Gojek - Grab Dkk Soal Jatah THR”, diakses Mei 8, 2024 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240319114230-92-1076069/serikat-driver-ojol-ultimatum-gojek-grab-dkk-soal-jatah-thr>.

¹¹ Tim Cetak Fakta, “[KLARIFIKASI] Pesan Berantai Berisi Nominal THR Bukan dari Perusahaan Ojek Online”, diakses Mei 8, 2024 <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/03/27/133900282/-klarifikasi-pesan-berantai-berisi-nominal-thr-bukan-dari-perusahaan?page=all>.

dan jangka waktu pemberian Tunjangan Hari Raya paling lambat tujuh (7) hari sebelum hari raya keagamaan.¹²

Menanggapi persoalan yang terjadi, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 - 2024,¹³ menghimbau kepada perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online untuk memberikan sedikit perhatian terhadap pengemudi transportasi online dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) meskipun tidak ada hubungan kerja antara para pihak dengan harapan menjunjung aspek solidaritas dan aspek kemanusiaan.¹⁴ Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan¹⁵ turut menanggapi perlunya Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan kepada pengemudi transportasi online sebab termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).¹⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan, PKWT adalah perjanjian kerja yang diperoleh karyawan kontrak dan pekerja lepas dengan terminasi terjadi sesuai dengan waktu yang disepakati atau selesainya pekerjaan yang diperjanjikan.¹⁷

Demikian sehubungan dengan tujuan negara Indonesia yang mencerminkan jenis negara hukum kesejahteraan dalam menyikapi persoalan tersebut diperlukan intervensi dari pemerintah serta legislatif untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat khususnya yakni pengemudi transportasi online dalam upaya menjadi bagian dari penerima Tunjangan Hari Raya (THR). Oleh karena itu, penulis melalui pendekatan teori

¹² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 1 angka (1).

¹³ Tim Kompas, “*Profil Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan*”, diakses Januari 13 2025 <https://money.kompas.com/read/2019/10/23/092609626/profil-ida-fauziah-menteri-ketenagakerjaan?page=all>

¹⁴ Tim CNBC Indonesia, “*Menaker Soal THR Ojol : Itu Adalah Niat Baik Kami !*”, diakses Mei 18 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240325181525-4-525302/menaker-soal-thr-ojol-itu-adalah-niat-baik-kami>.

¹⁵ DJSN, “*Susunan Anggota DJSN*”, diakses Januari 13 2025 <https://djsn.go.id/profil/susunan-anggota-djsn>

¹⁶ Tim Kontan Indonesia, “*Pakar : Soal THR Ojol dan PKWT Kemnaker Harus Meluruskan*”, diakses Mei 18 2024 <https://nasional.kontan.co.id/news/pakar-soal-thr-ojol-dan-pkwt-kemnaker-harus-meluruskan>.

¹⁷ Sri Pujianti, “*Ahli Jelaskan Perbedaan Hukum Pekerja dengan PKWT dan PKWTT dalam UU Cipta Kerja*”, diakses Mei 12, 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20058&menu=2>.

negara hukum dan teori hak asasi manusia membahas penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) Terhadap Pengemudi Transportasi Online”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pengemudi transportasi online ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap pengemudi transportasi online ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengemudi transportasi online ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap pengemudi transportasi online.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan terhadap penelitian ini dapat menghadirkan manfaat dalam bentuk teoritis maupun praktis. Sebagaimana pengertian dari manfaat teoritis adalah suatu manfaat yang sifatnya teori dari hasil penelitian, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ranah edukatif. Sementara, pengertian dari manfaat praktis adalah suatu manfaat yang berasal dari hasil penelitian dan sifatnya praktik. Kedua penjelasan mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut dijelaskan sebagai berikut dibawah ini :

Manfaat teoritis :

Secara teoritis untuk penelitian ini diharapkan sebagai salah satu tumpuan atau referensi dengan tujuan edukatif mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) Terhadap Pengemudi Transportasi Online. Ketiga manfaat teoritis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara umum serta hukum ketenagakerjaan

Skripsi ini memberikan analisis mendalam tentang peran pemerintah dalam mengupayakan penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi transportasi online.

b. Pemahaman kedudukan pemerintah dalam perlindungan hak - hak pekerja/buruh

Skripsi ini memperjelas kedudukan pemerintah sebagai regulator dan melindungi hak - hak pekerja, termasuk pengemudi transportasi online.

c. Analisis yuridis terhadap peraturan ketenagakerjaan

Skripsi ini memberikan analisis yuridis tentang peraturan ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR), seperti Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

d. Pengembangan teori hukum tentang peran pemerintah dalam perlindungan hak - hak pekerja/buruh

Skripsi ini dapat memperkaya teori hukum tentang peran pemerintah dalam perlindungan hak - hak pekerja.

e. Referensi bagi penelitian lanjutan

Skripsi ini dapat menjadi referensi atau bahan dasar pengembangan secara khusus bagi penelitian lanjutan, tentang hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan perlindungan hak - hak pekerja.

Manfaat Praktis :

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat bagi peneliti, pengemudi transportasi online, dan bagi perusahaan penyedia jasa

transportasi berbasis aplikasi online. Ketiga manfaat praktis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dan menambah pengetahuan peneliti terhadap penelitian Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) Terhadap Pengemudi Transportasi Online berdasarkan aspek hukum positif Indonesia.

b. Bagi Pengemudi Transportasi Online

Diharapkan Pengemudi Transportasi Online mampu memahami hak - hak dan kewajiban sebagaimana kedudukannya.

c. Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Aplikasi Online

Diharapkan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Aplikasi Online dapat meningkatkan kesadaran terhadap hak - hak Pengemudi Transportasi Online khususnya dalam pemberian hak non upah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) maupun hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang - undangan.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah selaku pemilik kewenangan dan pemangku kepentingan umum dapat untuk intervensi mengatur kepentingan dengan membuat regulasi yang berdampak baik dalam mensejahterakan kehidupan pengemudi transportasi online.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konsep

a) Tenaga Kerja

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai pegawai/pekerja merupakan individu yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atas hasil kerja

kerasnya selama satu bulan.¹⁸ Definisi lain dari pekerja merupakan setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dalam hal ini diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 tahun 2012 tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (6).¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja terdiri atas pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih kompleks daripada pekerja/buruh.²⁰

Sejalan dengan pengertian tenaga kerja diatas, menurut Payaman J. Simanjuntak (1985:2) bahwa pengertian tenaga kerja atau *manpower* merupakan setiap orang yang sudah bekerja, sedang bekerja, mencari kerja dan melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja itu sendiri mencakup buruh, pegawai negeri baik sipil maupun swasta, dan karyawan. Semua istilah tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu orang bekerja pada orang lain dan memperoleh upah sebagai imbalannya.²¹

b) Hubungan Kerja

¹⁸ Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka (3), *Op.Cit.*,1

¹⁹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 tahun 2012 tentang Syarat - syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pasal 1 angka (6).

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cet.1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),1.

²¹ Lalu Husni, *Op cit.*, 28.

Setiap orang yang memiliki ikatan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan seorang pengusaha yang menyediakan atau memberi perintah untuk suatu pekerjaan agar dikerjakan dengan baik dan benar merupakan pengertian dari hubungan kerja.²² Dalam pasal 1 angka (15) Undang - undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian dengan memperhatikan 3 (tiga) unsur. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat unsur - unsur dari hubungan kerja, yaitu :²³

1. Pekerjaan
2. Upah
3. Perintah

Dari ketiga unsur diatas dijelaskan bahwa terciptanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha harus didahulukan dan tidak menghilangkan atau diganti unsur - unsur tersebut. Sebuah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dapat terjadi atau timbul melalui suatu perjanjian yang telah dibuat baik lisan maupun tertulis. Hal tersebut menandakan bahwa individu terikat pada sebuah perusahaan dan harus menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaannya.²⁴

c) Kemitraan

Kerjasama dengan keterkaitan dalam lingkup usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”) dengan usaha besar disebut dengan Kemitraan.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Mitra yang artinya adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan

²² Soedarji, *Hak dan Kewajiban Pekerja - Pengusaha*, (Yogyakarta : Pustaka Yustitia), 12.

²³ Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Op.Cit.*, 1.

²⁴ Lalu Husni, *Op.Cit.*, 65.

²⁵ Tim Hukumonline, “Macam - macam Pola Kemitraan dengan UMKM”. Diakses Mei 17 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-pola-kemitraan-dengan-umkm-lt6183e27b43063/>.

kerjasama sebagai mitra.²⁶ Dilihat dari definisi diatas, Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak atas prinsip saling menguntungkan dalam lingkup bisnis.

Dalam dunia bisnis kemitraan merupakan suatu aktivitas yang saling menguntungkan satu sama lain karena terjadinya penghematan biaya, energi dan pencapaian hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika kedua belah pihak saling memiliki kesamaan orientasi melakukan kemitraan. Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah kemitraan adalah salah satu strategi dalam bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian dan terdapat jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.²⁷

Tujuan melakukan mitra dengan pihak lain adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak - pihak baik perseorangan, badan hukum atau kelompok - kelompok tertentu. Adapun pihak - pihak yang melakukan mitra dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan visi dan misi berbeda namun saling melengkapi secara fungsional.²⁸

d) Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan salah satu bentuk pendapatan diluar gaji atau non upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja/buruh menjelang hari raya besar keagamaan.²⁹ Pemberian Tunjangan Hari Raya dari pemberi kerja kepada penerima kerja haruslah diberikan dalam bentuk uang rupiah dan jangka waktu pemberian Tunjangan Hari Raya paling lambat tujuh (7) hari sebelum hari raya keagamaan.³⁰ Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan satu (1) kali dalam satu tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing - masing pekerja/buruh, kecuali ditentukan lain sesuai

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Kemitraan", diakses April 28 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemitraan>.

²⁷ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta : Sinar Harapan,2000), 10.

²⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model - model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), 129.

²⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 1 angka (1), *Op Cit*, 1.

³⁰ Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 6 ayat (2) huruf b.

dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam perjanjian, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.³¹

Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya dari pengusaha/pemberi kerja adalah mereka yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dengan perhitungan yang proporsional. Pekerja/buruh yang dapat memperoleh Tunjangan Hari Raya adalah pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.³²

Penerimaan Tunjangan Hari Raya dari perusahaan atau pemberi kerja bertujuan sebagai pemenuhan kewajiban pengusaha, memotivasi peningkatan produktivitas atau peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pembayaran Tunjangan Hari Raya sangat berfaedah untuk pekerja oleh karena itu perlu sorotan yang tajam terhadap masalah pengupahan.

1.5.2 Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berasal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat, dengan istilah tersebut berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* memiliki arti kekuasaan.³³ Negara hukum merupakan suatu konsep pmonosemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.³⁴ Berdasarkan pandangan Aristoteles, Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya.³⁵ Keadilan adalah syarat utama untuk mencapai kebahagiaan hidup warga negara, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila terhadap setiap manusia agar menjadi

³¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 5 ayat (1) dan (3), *Op Cit.*, 3.

³² *Ibid*

³³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Pengadilan Negeri Gunungsitoli, diakses Januari 13 2025

³⁴ Ali Safaat, "Modul Negara Hukum dan Demokrasi", Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, diakses pada Januari 13 2025

³⁵ Indra Muchlis Adnan, Negara Hukum dan Demokrasi "Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia" Edisi Revisi (Daerah Istimewa Yogyakarta : Trussmedia Grafika, 2019), 4.

warga negara yang baik. Demikian peraturan hukum sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pada perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak terlepas dari konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat.³⁶ Sementara sebutan negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika adalah The Rule of Law yang dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey dengan menguraikan tiga unsur penting dalam setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :³⁷

- ***Supremacy of law***, dalam artian adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi yang pada hakikatnya pemimpin tertinggi adalah konstitusi.
- ***Equality before the law***, yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintah, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- ***Constitution Based on Individual Right***, suatu unsur yang dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang - undangan yang sah dan tertulis, yang dirumuskan adil secara formal dan mengandung jaminan hak - hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh Karel Vasak terbagi menjadi beberapa substansi hak - hak yang terkandung dalam konsep Hak Asasi Manusia. Pada teori ini Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjukkan ruang lingkup hak yang dapat diprioritaskan

³⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, Teori - Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang - Undangan dibawah Undang - Undang, Ed.1 (Jakarta : Kencana, 2024), 15.

³⁷ Adino Nunes Cabral, “Konsep Negara Hukum Republik Demokratik Timor Leste Dari Perspektif Hukum Tata Negara”, 2002, hal. 13.

dalam suatu zaman. Berikut adalah pembagian generasi Hak Asasi Manusia menurut Karel Vasak, antara lain :³⁸

- **Generasi Pertama Hak Asasi Manusia**, menganut prinsip kebebasan atau hak - hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu Hak Asasi Manusia bersifat klasik. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak - hak negatif, yakni merujuk pada tidak adanya campur tangan dari pihak negara atau pemerintah terhadap hak dan kebebasan individu dengan tujuan memberi jaminan ruang kebebasan bagi individu dalam menentukan dirinya sendiri. Apabila negara turut serta untuk berperan dalam hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan yang akan dituju.
- **Generasi Kedua Hak Asasi Manusia**, pada prinsipnya menganut persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai hak muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap individu. Hak pada generasi kedua dikatakan sebagai hak - hak positif yang memiliki makna bahwa pemenuhan hak sangat membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari negara.
- **Generasi ketiga Hak Asasi Manusia**, mencakup prinsip persaudaraan atau hak - hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama sebagaimana hak yang mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk setiap individu yang hidup menjadi bagian dari kehidupan bangsa tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

³⁸ Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia : Teori Perkembangan dan Pengaturan (Yogyakarta : Thafa Media, 2019), 4.

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan skripsi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini, berisikan beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konsep, dan sistematika penulisan).

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini, akan membahas konsep - konsep ketenagakerjaan yang terdiri atas tenaga kerja, hubungan kerja, tunjangan hari raya (THR), kemitraan dan peran pemerintah berdasarkan teori negara hukum dan teori hak asasi manusia.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian bab ini, terdapat beberapa sub-bab yaitu metodologi penelitian, sifat penelitian, bahan penelitian, tahap penelitian, metode analisis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, membahas mengenai kewajiban dan peran pemerintah dalam mengupayakan penerimaan tunjangan hari raya (THR) terhadap pengemudi transportasi online berdasarkan kedudukannya menurut hukum positif Indonesia.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab ini, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan yang di kemudian hari dapat diberikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.